



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 163 /2025

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
LINGKUP KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan proses penatausahaan dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong dan adanya Surat Usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B-1143/Bid-Yankes/445/05/2025 tentang Usulan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Puskesmas (RKAP) kepada PA;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas;
 - c. melaksanakan anggaran Dana BOK Puskesmas;
 - d. memerintahkan pembayaran Dana BOK Puskesmas;
 - e. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOK Puskesmas;
 - f. melaporkan pendapatan Dana BOK Puskesmas kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - g. memeriksa dan menandatangani laporan realisasi belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
 - h. melaporkan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan kepada PA melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
 - i. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Dana BOK Puskesmas;
 - j. melakukan pergeseran belanja pada RKAP sesuai kebutuhan;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOK Puskesmas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOK Puskesmas;
 - b. menyusun laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas;
 - c. menyampaikan laporan penerimaan Dana BOK Puskesmas kepada Kepala Puskesmas;
 - d. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOK Puskesmas;
 - e. melakukan pembayaran belanja Dana BOK Puskesmas yang telah mendapat persetujuan Kepala Puskesmas;
 - f. mencatat belanja Dana BOK Puskesmas pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak;
 - g. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban belanja Dana BOK Puskesmas;
 - h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap bulan;
 - i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi belanja Dana BOK Puskesmas setiap tahap penyaluran;
 - j. menyiapkan SPTJM Dana BOK Puskesmas;
 - k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/392/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/098/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/392/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 7 April 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	<i>h</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>JA</i>
ASISTEN	
KADIS/KABAN	<i>e</i>

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
5. Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 163 /2025
 TANGGAL 7 Mei 2025

DAFTAR PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LINGKUP KABUPATEN TABALONG

NO.	BLUD PUSKESMAS	NAMA/NIP/JABATAN		KETERANGAN
		KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA DANA BOK PUSKESMAS	
1	2	3	4	5
1	PUSKESMAS PUGAAN	Hj. HARLIANI, S.ST, MM NIP. 19690629 199002 2 001 Pimpinan Puskesmas Pugaan	Hj. ZAITUNNOR, S.ST, MM NIP. 19740315 199703 2 007 Nutrisionis Ahli Madya pada PKM Pugaan	
2	PUSKESMAS BANUA LAWAS	dr. H. HIMAWAN INDARYANTO NIP. 19790307 201001 1 019 Pimpinan Puskesmas Banua Lawas	RIFAAT NAZMI, A.Md.Farm NIP. 19930503 202012 1 012 Asisten Apoteker Terampil pada PKM Banua Lawas	
3	PUSKESMAS MUNGKUR AGUNG	dr. ARIYO SUSANTO NIP. 19841224 201407 1 001 Pimpinan Puskesmas Mungkur Agung	TRI YUSNA SARI, A.Md.Farm NIP. 19920823 201101 2 001 Asisten Apoteker Pelaksana pada PKM Mungkur Agung	
4	PUSKESMAS KELUA	dr. ONY ERAWATI, MM NIP. 19791118 200604 2 018 Pimpinan Puskesmas Kelua	Hj. NORMILA LILIAN SARI, S.ST NIP. 19840923 200604 2 009 Bidan Ahli Muda pada PKM Kelua	
5	PUSKESMAS MUARA HARUS	MARIA MARAYATI, S.Kep NIP. 19701115 199803 2 006 Pimpinan Puskesmas Muara Harus	EGA OCTAVIA, A.Md.Kes NIP. 20001010 202012 2 001 Sanitarian Terampil pada PKM Muara Harus	
6	PUSKESMAS TANJUNG	drg. HERLINA SUSMEIYANTI NIP. 19810529 201001 2 005 Pimpinan Puskesmas Tanjung	RIFDAH, A.Md.Keb NIP. 19780716 2006604 2 010 Bidan Penyelia pada PKM Tanjung	
7	PUSKESMAS HIKUN	dr. NOVIAN EKA HARIADI NIP. 19851121 201101 1 010 Pimpinan Puskesmas Hikun	RISDAYANTI, A.Md.Kes NIP. 19911109 201903 2 015 Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana pada PKM Hikun	
8	PUSKESMAS HARUAI	dr. ENDAR WIBOWO, MM NIP. 19741127 200604 1 022 Pimpinan Puskesmas Haruai	ICHA MARSELLA, A.Md.Keb NIP. 19970302 202012 2 019 Bidan Terampil pada PKM Haruai	
9	PUSKESMAS BINTANG ARA	MUHAMMAD RASYIDI, S.Kep, MM NIP. 19700622 199002 1 001 Pimpinan Puskesmas Bintang Ara	MIA NOVITA DEWI, S.Keb NIP. 19861101 200904 2 001 Bidan Penyelia pada PKM Bintang Ara	

1	2	3	4	5
10	PUSKESMAS PANAAN	dr. IQBAL FIDA MAULANA NIP. 19910616 201903 1 013 Pimpinan Puskesmas Panaan	ANATASIA DIAN SILVIA DEWI NIP. 19900125 201101 2 003 Pranata Lab. Kesehatan Penyelia pada PKM Mabuun	
11	PUSKESMAS MABUUN	drg. Hj. TENRY ARINY NIP. 19801119 200604 2 012 Pimpinan Puskesmas Mabuun	AGUS SETYANINGSIH, S.Keb NIP. 19850815 200904 2 002 Bidan Penyelia pada PKM Mabuun	
12	PUSKESMAS TANTA	dr. IN YATUN NISA NIP. 19820616 201001 2 024 Pimpinan Puskesmas Tanta	RENO PUTRI MUSLIM, A.Md.Keb NIP. 19921102 202012 2 022 Bidan Terampil pada PKM Tanta	
13	PUSKESMAS MURUNG PUDAK	dr. H. AGUS SUSENO, M.Kes NIP. 19690808 200012 1 001 Pimpinan Puskesmas Murung Pudak	DESSY ANTE, A.Md.Keb NIP. 19741216 200604 2 020 Bidan Mahir pada PKM Murung Pudak	
14	PUSKESMAS WIRANG	USMAN GUMANTI, SKM NIP. 19700820 199203 1 004 Pimpinan Puskesmas Wirang	SUMARDANI, AMK NIP. 19740715 199903 1 008 Perawat Penyelia pada PKM Wirang	
15	PUSKESMAS RIBANG	AHMAD RUSYDIANI, S.Kep.Ners NIP. 19671021 198903 1 003 Pimpinan Puskesmas Ribang	RIF'ATUL HASANAH, A.Md.KL NIP. 19950426 201903 2 026 Sanitarian Terampil pada PKM Ribang	
16	PUSKESMAS UPAU	H. EVI LIDIA, S.Kep.Ners.MM NIP. 19760628 199803 1 001 Pimpinan Puskesmas Upau	NURHANA, A.Md.Keb NIP. 19760525 200604 2 009 Bidan Penyelia pada PKM Upau	
17	PUSKESMAS MUARA UYA	H. TUGIARGO, S.Kep.Ns NIP. 19671014 198903 1 008 Pimpinan Puskesmas Muara Uya	MUHAMMAD MIRZA KAMIL, S.Farm, Apt NIP. 19910301 201903 1 012 Apoteker Ahli Pertama pada PKM Muara Uya	
18	PUSKESMAS JARO	dr. Hj. SEMIATUN NIP. 19740311 200604 2 017 Pimpinan Puskesmas Jaro	Hj. RAHMAH, SKM NIP. 19900220 201903 2 011 Tenaga Promosi Kesehatan & Ilmu Perilaku Ahli Pertama pada PKM Jaro	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	✓
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KADIS/KABAN	✓

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI